



Analisis Hukum Pidana Serta Kebijakan Bagi Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Kayla Sawaliya¹, Cut Nindya Aura²

Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Email Korespondensi: Ksawaliita@gmail.com, nindiaura2401@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze and critique criminal law policies in addressing terrorism in Indonesia. The research focuses on evaluating the effectiveness, consistency, and legal strength of the implemented policies, as well as their implications for individuals and groups involved in terrorist networks. The background of this study is rooted in the social condition of Indonesian society, which is predominantly Muslim and characterized by diverse religious interpretations, including certain segments that exhibit tendencies toward radical or exclusivist ideologies. At the same time, Indonesia's pluralistic religious landscape requires a high level of tolerance and mutual respect among its citizens. In practice, however, differences in belief systems often generate social tensions that, when left unmanaged, can escalate into acts of terrorism – particularly those motivated by religious sentiment. These dynamics highlight the urgent need to examine whether current criminal law frameworks are adequate, balanced, and responsive in preventing, deterring, and prosecuting terrorism in a manner that upholds justice and human rights.

Keywords: Criminal Law, Policy, Terrorism, Indonesia, Effectiveness.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada penilaian terhadap efektivitas, konsistensi, serta kekuatan hukum dari kebijakan yang telah diterapkan, sekaligus menilai implikasinya bagi individu maupun kelompok yang terlibat dalam jaringan terorisme. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kondisi sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan memiliki keragaman interpretasi keagamaan, termasuk sebagian kecil yang menunjukkan kecenderungan radikal atau eksklusif. Di sisi lain, keberagaman agama di Indonesia menuntut tingkat toleransi yang tinggi di antara warga negara. Namun dalam praktiknya, perbedaan keyakinan kerap memunculkan ketegangan sosial yang, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat berkembang menjadi tindakan terorisme, terutama yang bermotif keagamaan. Dinamika tersebut menunjukkan urgensi untuk mengkaji apakah kerangka hukum pidana yang berlaku saat ini telah memadai, proporsional, dan responsif dalam mencegah, menindak, serta memberantas terorisme secara adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Kebijakan, Terorisme, Indonesia, Efektivitas.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan ini menandakan bahwa seluruh aktivitas kenegaraan harus berlandaskan hukum, dengan hukum ditempatkan sebagai otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip tersebut juga mengandung makna bahwa negara berkewajiban menjamin keamanan warganya serta menjadikan Pancasila sebagai dasar bagi kesetaraan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Fenomena tindak pidana di Indonesia, termasuk tindak pidana terorisme, tidak lepas dari berbagai faktor penyebab, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun pengaruh luar negeri. Unsur internal dapat ditelusuri dari keberadaan kelompok ekstremis domestik yang menolak ideologi Pancasila, seperti gerakan Darul Islam yang muncul pada dekade 1940-an hingga 1960-an. Selain itu, situasi politik pasca-runtuhnya rezim otoriter Soeharto juga memberikan ruang bagi muncul dan berkembangnya paham-paham radikal pada masa reformasi.

Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1937 mendefinisikan terorisme sebagai bentuk tindakan kriminal yang ditujukan kepada suatu negara dengan maksud menciptakan rasa takut di benak individu, kelompok, atau masyarakat luas. Secara etimologis, istilah “terorisme” dan “teroris” berasal dari kata Latin *terrere* yang berarti mengguncang atau menimbulkan ketakutan. Dalam kerangka bahasa Indonesia, istilah “teror” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan, kengerian, dan kekerasan oleh individu atau kelompok. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengungkapkan bahwa terorisme mencakup setiap tindakan yang disengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan suasana teror atau ketakutan yang luas dalam masyarakat. Tindakan ini bisa termasuk penyitaan kebebasan, pembunuhan, perusakan aset, atau penghancuran fasilitas penting dan publik, bahkan dapat berisiko menyebabkan banyak korban. Di sisi lain, Federal Bureau of Investigation (FBI) mengartikan terorisme sebagai tindakan penggunaan kekuatan atau kekerasan secara ilegal terhadap individu atau aset dengan maksud untuk menekan atau mengintimidasi pemerintah ataupun masyarakat demi mencapai tujuan sosial-politik tertentu. Berdasarkan sejumlah sumber literatur, terorisme dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu: (1) Irrational Terrorism, yaitu terorisme yang dilandasi motif irasional seperti pengorbanan diri (*salvation*) atau kondisi kejiwaan tertentu (*madness*), dan kerap diwujudkan dalam aksi bom bunuh diri. (2) Criminal Terrorism, yaitu terorisme yang dipicu oleh kepentingan kelompok keagamaan atau kepercayaan tertentu. (3) Political Terrorism, yakni terorisme yang berlatar belakang politik, meskipun belum terdapat kesepakatan internasional yang tegas mengenai batasannya. (4) State Terrorism, yaitu istilah yang digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggambarkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap warganya sendiri, seperti terjadi di Afrika Selatan, Israel, dan beberapa negara Eropa Timur, di mana intimidasi, penganiayaan, atau ancaman dilakukan oleh aparat negara. Contohnya dapat ditemukan pada praktik

penculikan aktivis oleh penguasa dengan dalih menjaga stabilitas politik atau melindungi kepentingan ekonomi kelompok elit.

METODE

Penelitian yang terdapat dalam jurnal ini memanfaatkan metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum positif, prinsip-prinsip hukum, serta teori-teori yang ada dalam disiplin hukum. Pemilihan pendekatan ini didasari oleh sasaran penelitian yang berfokus pada analisis kebijakan hukum pidana dalam upaya penanganan tindakan terorisme di Indonesia, khususnya dilihat dari sisi regulasi dan implementasinya secara normatif. Dengan lebih detail, pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan peraturan (statute approach) untuk meneliti berbagai ketentuan yang berhubungan dengan tindakan terorisme, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, jurnal ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami lebih mendalam konsep dan tujuan dari kebijakan hukum pidana dalam berhadapan dengan tindakan terorisme, dengan mengacu pada teori-teori hukum serta pendapat para ahli.

Tipe data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian pustaka. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan serta keputusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan pandangan para ahli. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum serta ensiklopedia hukum yang mendukung analisis konseptual. Semua data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan cara mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang ada dengan pelaksanaan praktiknya, serta menilai seberapa efektif kebijakan hukum pidana dalam menangani tindakan terorisme di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian, Jika kita mengulik lebih awal terjadi adanya indikasi Terorisme yang terjadi di Indonesia berawal dari pemberontakan darul islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1949-1962, yang memiliki prinsip untuk mendirikan negara islam di Indonesia. Gerakan pertama ini lah yang menjadi cikal bakal adanya ideologi Jihad bersenjata di Indonesia. Setelahnya, pada era reformasi muncul berbagai kelompok radikal seperti Jemaah Islamiyah (JI) yang memiliki hubungan dengan jaringan teror internasional seperti Al-Qaeda, setelah adanya konflik Afghanistan dan Asia Tenggara pada tahun 1980-1990 an. Faktor penyebab adanya Terorisme pun tidak hanya dari ideologi keagamaan tetapi juga berasal dari faktor lain yakni juga berasal dari faktor seperti adanya ketimpang sosial, kekecewaan politik, dan pengaruh adanya ideologi transnasional yang bersumber dari berbagai negara, perbedaan pandangan dan pemahaman agama tanpa adanya guru menjadi faktor memicu munculnya Tindakan kekerasan

mengatasnamakan nama agama. Salah satunya adalah yang mengguncang dunia adalah peristiwa Bom Bali Tahun 2002, yang menjadi titik balik lahirnya kebijakan hukum nasional terkait pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dan akibat adanya peristiwa itu Indonesia mengatur melalui Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan kemudian juga diatur dalam Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Indonesia adalah sebuah negara yang mengedepankan prinsip hukum, sehingga setiap penegakan terhadap tindakan terorisme dilakukan oleh institusi penegak hukum yang memiliki otoritas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 mengenai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, BNPT berfungsi sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menyusun strategi nasional untuk mengatasi terorisme. Dalam menjalankan tugasnya, BNPT menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga terkait, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta Badan Intelijen Negara (BIN), baik dalam upaya pencegahan maupun penanganan tindak pidana terorisme. Selain itu, BNPT juga bertanggung jawab dalam melaksanakan program deradikalisasi serta memberikan pembinaan kepada narapidana terorisme dan melakukan pencegahan di kalangan masyarakat luas.

Selanjutnya, ada Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) yang didirikan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 30/VI/2003 dan beroperasi di bawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Unit ini memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan investigasi, penyelidikan, dan tindakan hukum terhadap pelaku tindak terorisme, serta menjalankan operasi intelijen dan penangkapan di seluruh Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Densus 88 berkoordinasi dengan BNPT dan lembaga internasional seperti Interpol serta Direktorat Eksekutif Pemberantasan Terorisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTED) untuk menghadapi jaringan teroris lintas negara. Selain itu, Kejaksaan Republik Indonesia juga merupakan elemen dari sistem penegak hukum yang berfungsi dalam menangani tindakan terorisme, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk menuntut pelanggaran yang terlibat dalam tindak pidana terorisme di pengadilan, mengawasi penyidikan yang dilakukan oleh Polri atau Densus 88, serta mengajukan permohonan untuk perpanjangan penahanan dan penyitaan barang bukti dalam kasus terorisme. Di sisi lain, Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga dapat dilibatkan dalam usaha penanggulangan terorisme di situasi tertentu, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai TNI dan Pasal 43I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang mempertegas bahwa keterlibatan TNI dilakukan sesuai dengan kebijakan dan keputusan negara. Penerapan hukum terhadap tindakan terorisme kemudian

berakhir dalam proses peradilan. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang khusus menangani kasus terorisme berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan mengeluarkan putusan terkait kasus terorisme di tingkat pertama maupun saat banding. Pengadilan juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman berat kepada para pelaku, termasuk hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati dalam situasi tertentu sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pada dasarnya merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang sebelumnya mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang yang permanen. Modifikasi ini dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki regulasi agar lebih sesuai dengan perkembangan ancaman terorisme yang semakin rumit dan meluas. Pada pasal 6 hingga 43J juga menjelaskan mengenai delik terorisme di Indonesia.

Secara normatif, penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dapat dikatakan cukup kuat, mengingat telah adanya dasar hukum yang komprehensif melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, yang memperluas kewenangan aparat penegak hukum dari aspek pencegahan, penindakan. Adanya BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) serta Densus 88 Anti Teror Polri menunjukkan komitmen negara dalam menangani terorisme secara serius dan terkoordinasi. Namun, dari sisi Empiris, upaya ini belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih adanya penyebar paham radikal yang tersebar lewat arus globalisasi melalui media sosial dan lembaga keagamaan nonformal, lalu kurangnya koordinasi lintas instansi terkait dalam tahap rehabilitasi dan reintegrasi mantan narapidana terorisme. Meski demikian penurunan jumlah serangan teror dan peningkatan deteksi dini menunjukkan bahwa pendekatan represif dan preventif telah menunjukkan hasil positif. Serta memberikan adanya pendekatan edukatif dan sosial untuk mengikis ideologi radikalisme di sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan, Penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat terutama melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Regulasi tersebut memberikan kewenangan luas kepada aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan, dan penindakan. Instansi terkait seperti BNPT dan Densus 88 Anti Teror Polri juga memainkan peran strategis dalam menajaga keamanan nasional dan mencegah berkembangnya jaringan teror. Namun, efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya optimal. Adanya terdapat kendala dalam koordinasi antar Lembaga, lemahnya pengawasan terhadap penyebaran paham radikal di media sosial, serta keterbatasan pendekatan deradikalisasi yang belum menyentuh akar ideologis dan sosial masyarakat. Maka dari itu penanggulanga terorisme juga harus melalui pendekatan sosial yang melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan Lembaga Pendidikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia dalam menghadapi tindak pidana terorisme sudah berada pada arah

sangat tepat, tetapi memerlukan peningkatan efektivitas, koordinasi antar instansi, serta pembinaan kesadaran ideologis dan kebangsaan agar dapat mewujudkan keamanan nasional yang berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Andini, F. (2021). Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Terorisme oleh Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Justitia*, Vol. 8, No. 2.
- Dinda Rosanti Salsa Bela, dkk. (2023). Meta-Analysis at the Root of Terrorism from the Perspective of Islamic Movement in Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 18, No. 2, IAIN Madura.
- Mahmud, T. (2021). Analisis Yuridis terhadap Delik Terorisme dalam UU No. 5 Tahun 2018. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3, Universitas Islam Indonesia.
- Mahmud, T. (2022). Evaluasi Implementasi UU No. 5 Tahun 2018 terhadap Pencegahan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, UII.
- Nugraha, B. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Crimen*, Vol. 11, No. 2, Universitas Sam Ratulangi.
- Syafruddin, A. (2021). Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Politicon*, Vol. 3, No. 2.
- Syafruddin, A. (2021). Kinerja BNPT dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Politicon*, Vol. 3, No. 2, Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Wahyudi, A. (2020). Peran Kejaksaan dalam Proses Penegakan Hukum Terorisme di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 3, Universitas Indonesia.